

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN MAROKO**  
**(Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)**



Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelli Fauziah, S.H.I  
NIM : 1520311071  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



**Nelli Fauziah, S.H.I**

NIM. 1520311071

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelli Fauziah, S.H.I  
NIM : 1520311071  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



**Nelli Fauziah, S.H.I**

NIM. 1520311071

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul :Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)  
Nama : Nelli Fauziah, S.H.I  
NIM : 1520311071  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 6 Juli 2018

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Mei 2018

Dekan,

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)  
Nama : Nelli Fauziah, S.H.I  
NIM : 1520311071  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim pengujian munaqasyah


Ketua Sidang : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
Penguji I : DR. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si  
Penguji II : Prof. Drs. Ratno Lukito., MA., DCL

diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2018

Waktu : 10.00-11.00 WIB  
Hasil/Nilai : A  
Predikat : Sangat Memuaskan


Ketua Sidang/Penguji

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I  


DR. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

  
Prof. Drs. Ratno Lukito., MA., DCL  
NIP. 19680322 199303 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN MAROKO  
(Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)**


yang ditulis oleh:

Nama : Nelli Fauziah, S.H.I  
NIM : 1520311071  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dijadikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17/5-2018  
Pembimbing,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP. 19641008 199103 1 002

## ABSTRAK

Dewasa ini, hukum Islam seringkali dihadapkan pada isu-isu yang mengandung spirit HAM dan Gender. Sebagai dampaknya, diskursus mengenai perempuan dapat menikah tanpa adanya wali menjadi salah satu tema yang dibicarakan dalam upaya reformasi hukum keluarga Islam di beberapa negara Muslim. Tidak sedikit feminis Muslim yang menyuarakan pendapatnya dan menganggap ketentuan wali yang harus ada dalam perkawinan belum sejalan dengan *maqāṣid asy-syari'ah*. Karenanya, penelitian ini mengkaji latar belakang dibalik adanya dinamika upaya legislasi hukum keluarga Indonesia dan Maroko dalam menentukan aturan wali nikah, serta dampak atas implementasi dari aturan tersebut di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan judul “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah dalam Kajian Sosio-Historis).” Penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana dinamika pengaturan wali nikah dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko?; Mengapa hukum keluarga Indonesia mengharuskan wali nikah dan hukum keluarga Maroko membolehkan seorang perempuan menikahkannya sendiri tanpa wali?; dan bagaimana relevansi antara upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko terkait dengan kedudukan wali dalam perkawinan di zaman sekarang?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, kemudian dianalisis melalui pola pikir deduktif-komparatif menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan teori rekayasa sosial dan perkembangan yang dikenal dengan *mirror theory*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, dinamika pengaturan wali nikah dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya berasal dari karakteristik hukum Islam yang sifatnya dinamis, perubahan sosiologis di masyarakat, politik, persinggungan antara hukum Islam dengan dunia luar, serta akulturasi budaya yang berkembang di masyarakat. *Kedua*, aturan wali nikah dalam hukum keluarga Indonesia masih dipengaruhi oleh fikih klasik, sehingga keberadaan wali mutlak harus tetap ada. Sedangkan hukum keluarga Maroko telah menghapus hak *ijbar* dan wali *adlol* dalam waktu bersamaan. Ketentuan ini sebenarnya berada pada ranah perdebatan antara fikih klasik, terutama pengaruh Hanafiyah dan wacana kontemporer untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan yang dilatarbelakangi oleh semangat kesetaraan gender, menghilangkan dominasi satu pihak atas yang lain, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan HAM, sehingga perempuan dapat menikahkannya sendiri tanpa wali. *Ketiga*, sampai saat ini KHI menetapkan pernikahan tidaklah sah tanpa adanya wali, dan secara tidak langsung telah menghapuskan hak *ijbar*, karena harus mempertimbangkan persetujuan perempuan. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan wali tidak boleh mengurangi otonomi perempuan untuk menikah dengan pilihannya sendiri. Karena peran wali yang sebenarnya adalah untuk melindungi anak perempuannya dan turut bertanggung jawab dari kemungkinan yang merugikan dalam rumah tangganya kelak.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hak	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	'	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين                      ditulis                      muta' aqqidīn  
عدة                                ditulis                                'iddah

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة                                ditulis                                hibah  
جزية                                ditulis                                jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء                      ditulis                      karāmah al-auliya'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر                                ditulis                                zakātul fiṭri

#### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	ja'hiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	as-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوالفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَأَنِّي بَعْدَهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Teriring rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah SWT curahkan kepada seluruh alam, serta sholawat yang tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat atas segala teladan yang agung dalam membangun peradaban Islam yang gilang-gemilang, semoga Allah SWT senantiasa menyemaikan *Rahmān* dan *Rahīm*-Nya kepada mereka semua dan menjadikan kami sebagai pengikut yang patut dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hari penghisaban kelak. Aamiin.


Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa pertolongan Allah SWT, melalui andil dari berbagai pihak yang telah memberikan jalan selama proses penulisan hingga selesai, baik secara moral, keilmuan, maupun secara administrasi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi penulis untuk memberikan penghormatan dan segala kerendahan hati dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis sepanjang proses pengerjaan tesis.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Nyai Hj. Maulidiyatul Umayyah dan Ning Hayyin Faricha S.Th.I., beserta keluarga, selaku pengasuh PPP. Al-Mardliyyah, Ibu Nyai Hj. Mahmudah Basthomi beserta keluarga, selaku pengasuh PPP. Roudlatuth-Thalibat Mojosari, Loceret, Nganjuk, yang penulis harapkan ridha dan doanya sebagai wasilah agar penulis mendapatkan keberkahan luasnya lautan ilmu dan al-Qur'an.
7. Teruntuk orang tua tercinta, Bapak Ishadi dan Ibu Tijaratun, yang telah mendidik, membesarkan, dan mencurahkan segenap kasih sayang kepada penulis, selalu ada dan tak pernah lelah memberikan semangat, membimbing, memberikan doa yang terbaik kepada penulis di setiap waktu, setiap sujud, serta di keheningan malam.

8. Teruntuk adik tercinta, Yuzkin Liya Fadlilah, yang sedang menyelesaikan hafalan al-Qur'an di Pondok Pesantren Menara al-Fattah Tulungagung, yang selalu sabar memberikan motivasi dan mendoakan penulis tanpa diminta.
9. Sahabat-sahabat PPI Maroko, Mbak Nia, Mas Muannif, dan Cak Kusnadi, yang telah banyak direpotkan penulis untuk mendapatkan informasi, data serta memberikan jalan pembuka kepada penulis untuk menjelajahi belantara referensi terkait dengan negara Maroko.
10. Sahabat seperjuangan di kelas pascasarjana HK-C angkatan 2015, yang saling memberikan semangat, dan menjadi tempat tujuan untuk berdiskusi.
11. Keluarga Besar Alumni PBSB (Penerima Beasiswa Santri Berprestasi) Kementerian Agama RI Angkatan 2008, yang satu sama lain di antara kita selalu menggenapkan doa dalam setiap langkah, meskipun raga sudah tersebar di belahan nusantara.
12. Keluarga besar SMP IT LHI, terkhusus kepada sahabat-sahabat terbaikku Rif'atin, Kunti Mustika, Meidiala, Usth. Putri, Dek Novia, Mbak Anna, Mbak Diani, Dek Luthfia, yang tiada lelah memberikan semangat, iringan doa, serta berbagai macam bantuan demi terselesaikannya tugas akhir ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang tanpa jasa, waktu, dan tenaganya, tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka semua dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. *Jazakumullahu Khairan Kasiran.*

Dan terakhir, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Allah Rabbal 'Alamin.*



Yogyakarta, 5 Mei 2018

Penulis

Nelli Fauziah, S.H.I  
NIM. 1520311071

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II: PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER DAN TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....</b>	<b>32</b>
A. Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer .....	32
1. Definisi Pembaruan Hukum Keluarga Islam .....	32
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan Hukum Keluarga Islam.....	37

3. Tujuan Dilakukannya Pembaruan Hukum Keluarga Islam.....	38
4. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam .....	40
5. Pembaruan Hukum dan Rekayasa Sosial .....	42
<b>B. Tinjauan Umum tentang Wali Nikah.....</b>	<b>45</b>
1. Definisi Wali.....	45
2. Dasar Hukum Wali dalam Perkawinan .....	47
3. Macam-macam Wali .....	50
4. Syarat menjadi Wali .....	54
5. Kedudukan Wali dalam Perkawinan.....	54
6. Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga di Negara Muslim .....	63

**BAB III: TINJAUAN KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA DAN MAROKO..... 66**

<b>A. Hukum Keluarga Islam di Indonesia .....</b>	<b>66</b>
1. Sosio-Historis Negara Indonesia .....	66
2. Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ...	69
a. Lahirnya KHI .....	69
b. Upaya Rekonstruksi KHI .....	73
3. Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Indonesia .....	77
<b>B. Hukum Keluarga di Maroko.....</b>	<b>80</b>
1. Sosio-Historis Negara Maroko .....	80
2. Upaya Reformasi Hukum Keluarga Maroko.....	87
3. Polemik adanya Reformasi Hukum Keluarga Maroko .....	93
4. Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Maroko....	99

<b>BAB IV: ANALISIS PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN MAROKO (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah).....</b>	<b>102</b>
A. Analisis Dinamika Pengaturan Wali Nikah dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko.....	102
1. Tinjauan Dinamika Pengaturan Wali Nikah dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia .....	107
2. Tinjauan Dinamika Pengaturan Wali Nikah dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko .....	110
B. Analisis Hukum Keluarga Indonesia Mewajibkan Wali Nikah dan Hukum Keluarga Maroko Membolehkan Seorang Perempuan Menikahkan Dirinya Sendiri tanpa adanya Wali ...	119
C. Analisis Relevansi antara Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko terkait dengan Kedudukan Wali dalam Perkawinan .....	138
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>152</b>
A. Kesimpulan .....	152
B. Saran .....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>157</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>165</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>172</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Mudawwanah al-Usrah</i> .....	165
Lampiran 2	Tabel Akrohistoris Perbandingan Proses Reformasi Hukum Keluarga Indonesia dan Maroko.....	169
Lampiran 3	Kartu Bimbingan Tesis .....	171



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, hukum Islam seringkali dihadapkan pada nilai-nilai kesetaraan HAM dan gender. Terlebih tentang hak perempuan yang awal mulanya masih dinilai inferior jika dibandingkan dengan laki-laki, kini mengalami perkembangan. Dalam perjalanannya, isu-isu yang mengandung spirit HAM ini menjadi alasan mendasar suatu negara mereformasi hukum keluarganya, salah satunya yaitu masalah kedudukan wali dalam perkawinan.

Di kalangan masyarakat tertentu, sistem perjodohan sudah jarang ditemui. Sebagai dampaknya, muncul berbagai diskursus mengenai independensi perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup, hingga menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, keberadaan dan persetujuan wali dapat menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan, sehingga diatur dalam perundang-undangan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang kedudukan wali dalam hukum tertulisnya, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Merujuk pada pasal 19 KHI, wali nikah nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita.<sup>1</sup> Ketentuan ini tentunya banyak

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Mulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 7.

dipengaruhi oleh corak pemikiran mazhab Syafi'i yang tertuang dalam kitab-kitab klasik dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, Maroko adalah salah satu negara yang memberikan izin kepada perempuan untuk menikahkannya tanpa wali. Ketentuan ini terdapat dalam *Mudawwanah al-Ussrah*, yaitu aturan perundang-undangan hukum keluarga Islam di negara Maroko yang diresmikan tahun 2004.<sup>2</sup>

Berbicara tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Maroko, tentu tidak terlepas dari latar belakang sosio-historisnya, karena sejarah panjang ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh lagi. Mengingat dalam *Mudawwanah al-Ussrah* ini jumlah pasal yang semula 298, sekarang bertambah menjadi 400 pasal, dan sebagian besar pasal tambahan ini membahas tentang hak-hak perempuan yang sebelumnya belum terakomodir dengan baik.<sup>3</sup>

Membaca ulang tentang perjalanan pembaruan hukum di Maroko, sejarah menyatakan bahwa setelah Maroko berhasil merdeka dari jajahan Perancis tahun 1956, satu tahun berikutnya yakni tahun 1957, Maroko berupaya untuk mengkodifikasi perundang-undangan hukum keluarga. UU yang semula dipengaruhi oleh negara yang secara politik telah lama mendominasinya yaitu Perancis dan Spanyol, kemudian diganti dengan UU

---

<sup>2</sup> Sabdo, "Perkembangan Hukum Keluarga di Negeri Maroko," dalam *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, (Bandar Lampung: AURA, 2013), hlm. 99.

<sup>3</sup> Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco," dalam *Sharia Incorporated, A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010.), hlm. 113.

yang bersumber dari hukum Islam dan diberi nama *Mudawwanah Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah* atau *Code of Personal Status*.<sup>4</sup>

*Mudawwanah* disusun pada tahun 1957-1978 oleh sekelompok ulama di bawah naungan kerajaan yang substansinya banyak menggambarkan mazhab hukum Maliki klasik.<sup>5</sup> Upaya reformasi hukum keluarga di Maroko terus berkelanjutan. Maroko telah mencatat sejarah lagi pada awal tahun 2004, karena berhasil merevisi *Mudawwanah Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah* yang sudah berjalan hampir setengah abad. Undang-undang perkawinan hasil revisi ini berganti nama menjadi *Mudawwanah al-Ussrah* dan berlaku sampai sekarang.

Pembaruan hukum yang dilakukan oleh Maroko merupakan sebuah langkah besar dalam penyatuan politik dan hukum di negaranya. Bahkan, dapat dikatakan cukup spektakuler dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam. Karena, reformasi ini sudah beranjak dari fikih mazhab klasik dan telah mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, lahirnya *Mudawwanah al-Ussrah* ini cukup mengejutkan bagi negara-negara yang berseberangan arah reformasinya.<sup>6</sup>

Proses pembaruan hukum keluarga yang terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Maroko pun tidak lahir dari ruang kosong. Tentu terdapat alasan mendasar yang melatarbelakangi upaya

---

<sup>4</sup> Oriana Wuerth, "The Reform of the Moudawana: The Role of Women's Civil Society Organizations in Changing the Personal Status Code of Morocco" dalam *Journal of Women of the Middle East and the Islamic World: Hawwa* Vol. 3, Maret 2005, hlm. 309–310.

<sup>5</sup> Fatima Harrak, "The History and Significance of the New Moroccan Family Code," dalam *Jurnal Buffet Center*, (Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Northwestern University: Working Paper Series No. 09-002 March 2009), hlm. 2.

<sup>6</sup> Fahroddin, *Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko (Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis)*, (Pekalongan: Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014), hlm. 2.

reformasi hukum. Ini tidak lain karena tuntutan perkembangan zaman seiring dengan perubahan sosial. Pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim yang berbentuk undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat wanita, serta didasarkan pada cara pandang kesetaraan pada laki-laki dan perempuan baik dalam kedudukan mereka sebagai suami dan istri, maupun orang tua dan anak.<sup>7</sup>

Salah satu hasil pembaruan hukum dalam *Mudawwanah al-Ushrah* adalah kedudukan wali dalam perkawinan. Pasal 13 menyebutkan bahwa wali menjadi syarat wajib dalam perkawinan jika diperlukan. Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 yang mengharuskan adanya surat kuasa bagi pernikahan yang mempergunakan wali, sedangkan Pasal 18 menyebutkan bahwa seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.

Pasal berikutnya, yaitu Pasal 24 yang menyatakan bahwa perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan, berlaku bagi perempuan dewasa sesuai pilihannya dan masalahnya. Dilanjutkan dengan Pasal 25 yang menyatakan bahwa perempuan dewasa dapat melaksanakan pernikahannya dengan dirinya sendiri atau memberikan haknya pada walinya atau kepada kerabat nasabnya.<sup>8</sup>

Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai wanita. Meskipun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus ditegaskan dengan bukti penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya (walinya). Ketentuan ini

---

<sup>7</sup> Sabdo, "Perkembangan Hukum keluarga di Negeri Maroko.....," hlm. 100.

<sup>8</sup> Pasal 13-25 *Mudawwanah al-Ushrah*.

juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada dasarnya wali adlol muncul karena hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.

Maroko cenderung lebih jauh memberikan kewenangan perempuan dalam pernikahan. *Mudawwanah al-Usrah* menyatakan bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri. Seorang perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga seorang perempuan secara hukum dilindungi UU untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya.

Ulama fikih termasuk mazhab Maliki yang dianut negara Maroko berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat menikah tanpa wali. Jika perempuan tersebut melakukan pernikahannya tanpa wali, maka batal atau tidak sah.<sup>9</sup> Kedudukan dan peran wali di sini sangat penting untuk menentukan sah tidaknya pernikahan yang dilakukan, sehingga keberadaan wali nikah merupakan syarat rukun pernikahan.

Berbeda halnya dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk syarat rukun pernikahan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri dan anak perempuannya, ataupun menjadi wakil dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila laki-laki yang akan dinikahi wanita itu tidak sekufu dengannya, maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan karena keberadaan wali

---

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1337.

dalam pernikahan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu pernikahan.<sup>10</sup>

Ketentuan wali nikah menjadi syarat pernikahan dalam mazhab Maliki. Padahal secara historis, Maroko pada perkembangannya dipengaruhi oleh mazhab Maliki dengan doktrin *maṣlahah mursalah*. Mazhab Maliki di Maroko hanya diberlakukan dalam bidang-bidang tertentu, seperti pernikahan, kewarisan dan perwakafan. Namun, ketentuan wali nikah dalam *Mudawwanah al-Usrah*, tidak lagi berpegang teguh pada ketentuan mazhab Maliki yang notabene telah menjadi pedoman dalam praktik ibadah sehari-hari masyarakat setempat, melainkan mengambil pendapat mazhab Hanafi.<sup>11</sup>

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana latar belakang upaya pembaruan hukum keluarga di Maroko. Mengingat, sebenarnya Indonesia dan Maroko merupakan dua negara yang sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim sunni, bedanya Muslim Indonesia bermadzhab Syafi'i sedangkan Muslim Maroko bermadzhab Maliki.

Melihat substansi antara pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki, sebenarnya keduanya memiliki kesamaan terkait dengan kedudukan wali dalam nikah, yakni keberadaan wali beserta izinnya termasuk salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam proses akad nikah. Di sisi lain, Maroko telah mengambil langkah yang cukup berani dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Sementara Indonesia, masih konsisten dengan ketentuan dalam KHI di mana wali termasuk salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam akad nikah.

---

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1336.

<sup>11</sup> Fahroddin, *Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko....*, hlm. 80.

Dengan demikian, penulis tertarik akan melakukan penelitian dalam tesis ini dengan judul **“Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pengaturan wali nikah dalam upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko?
2. Mengapa hukum keluarga Indonesia mewajibkan adanya wali nikah, sedangkan hukum keluarga Maroko membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali?
3. Bagaimana relevansi antara upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko terkait dengan kedudukan wali dalam perkawinan di zaman sekarang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan fakta-fakta yang melatarbelakangi dinamika pengaturan wali nikah dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko.

4. Menjelaskan alasan mendasar di balik ketentuan hukum keluarga Indonesia mewajibkan wali nikah, dan hukum keluarga Maroko yang membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.
5. Menganalisis relevansi antara upaya pembaruan hukum keluarga di Maroko dan Indonesia terkait dengan kedudukan wali dalam perkawinan di zaman sekarang.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang utuh serta memperkaya khazanah keilmuan Islam terkait dengan substansi kajian *sosio-legal* dalam perkembangan diskursus dan dinamika legislasi wali nikah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti atau praktisi hukum dalam mengkaji proses reformasi hukum keluarga Islam, khususnya kedudukan wali dalam perkawinan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan substansi penelitian secara mutlak. Kajian pustaka ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus membandingkan antara penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan, baik latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, substansi, maupun kesimpulan.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mengulas tentang pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko terkait dengan wali nikah. Karya ilmiah tersebut dapat dikategorikan menjadi lima kelompok. *Pertama*, penelitian yang membahas wali nikah menurut ulama fikih klasik. *Kedua*, penelitian yang membandingkan sejumlah negara yang membahas beberapa masalah perkawinan secara umum dalam perundang-undangan hukum perkawinan kontemporer.

*Ketiga*, penelitian yang membahas perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Maroko terkait dengan wali nikah. *Keempat*, karya ilmiah yang membahas tentang wali nikah dalam berbagai perspektif. *Kelima*, penelitian yang fokus membahas tentang wacana pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko.

Berikut digambarkan secara ringkas penelitian-penelitian di atas berdasarkan kategorinya. Penelitian yang termasuk kategori kelompok pertama, di antaranya yaitu karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh

Rohmat dengan judul “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia.”<sup>12</sup>

Penelitian ini mengulas tentang perbedaan ulama’ tentang kedudukan wali dalam perkawinan serta praktiknya di masyarakat. Kesimpulannya, kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syâfi’iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali.

Wali yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinaan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Kelebihannya yaitu munculnya rasa aman yang timbul sebab memperoleh izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

Penelitian lain yaitu berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī’ah sebagai Hikmah at-Tasyrī’ terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif).”<sup>13</sup> Karya ilmiah yang ditulis oleh Faisal ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai status wali dalam perkawinan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i

---

<sup>12</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia,” dalam Jurnal *al-‘Adalah*, Vol. X, No. 2 IAIN Raden Intan Lampung, Juli 2011.

<sup>13</sup> Faisal Azhari, “Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī’ah sebagai Hikmah at-Tasyrī’ terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif),” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015. Skripsi tidak diterbitkan.

melalui pendekatan hermeneutika. Perbedaan tersebut di antaranya tentang status wali sebagai rukun atau bukan dalam perkawinan.

Penulis memandang perlu memasukkan tesis ini ke dalam kajian pustaka karena Imam Syafi'i adalah tokoh ahli fikih yang pemikirannya banyak diadopsi dalam hukum keluarga di Indonesia. Sementara Imam Hanafi adalah tokoh ahli fikih yang pemikirannya banyak dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan aturan perundang-undangan hukum keluarga di Maroko.

Ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, tentu pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki nilai yang berbeda, sehingga latar belakang dan relevansinya di masa sekarang dengan aturan wali nikah dalam hukum keluarga di Indonesia dan Maroko dapat memberikan dampak yang berbeda pula. Di sinilah, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dinamika di balik pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di Indonesia dan Maroko yang ditinjau dari aspek sosiologi hukum. Dengan demikian, melalui telaah pustaka ini, akan memperkaya pembahasan wali nikah jika dilihat dari lintas perspektif.

Kajian pustaka kelompok kedua yaitu penelitian yang membandingkan sejumlah negara yang membahas beberapa masalah perkawinan secara umum dalam perundang-undangan hukum perkawinan kontemporer. Penelitian yang termasuk kategori ini di antaranya yaitu buku berjudul "Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern," ditulis oleh

Khumedi Ja'far tahun 2013.<sup>14</sup> Selanjutnya yaitu buku karya Khoiruddin Nasution, "Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim."<sup>15</sup> Buku ini membahas tentang hukum perkawinan yang ada di negara-negara Muslim, termasuk ketentuan wali nikah di negara Indonesia dan Maroko.

Penelitian kategori ketiga, yakni penelitian yang membahas perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Maroko terkait dengan wali nikah. Sejauh ini penulis baru menemukan dua karya tulis yang bersinggungan langsung antara hukum keluarga Indonesia dan Maroko yang membahas tentang wali nikah, yaitu skripsi yang ditulis tahun 2016 oleh Miftahul Jannah yang berjudul "Kedudukan Wali dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Maroko)."<sup>16</sup> Penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada perbandingan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Maroko mengenai wali nikah dengan menggunakan pendekatan normatif.

Dilanjutkan dengan karya ilmiah berikutnya yaitu "Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko (Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis)."<sup>17</sup> Tesis yang ditulis oleh Fahrodin ini mengulas tentang alasan mengapa perempuan Maroko tidak

---

<sup>14</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, (Bandar Lampung: AURA, 2013).

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013).

<sup>16</sup> Miftahul Jannah, "Kedudukan Wali dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Maroko)," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016. Skripsi tidak diterbitkan.

<sup>17</sup> Fahrodin, "Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko (Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis)," Tesis Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014. Tesis tidak diterbitkan.

perlu meminta izin wali ketika menikah dan nilai apa saja nilai yang terkandung dalam hukum keluarga Maroko berkaitan dengan independensi perempuan dalam melakukan akad nikah.

Fahrodin menggunakan teori perubahan sosial yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam analisisnya, Maroko melakukan reformasi hukum keluarga karena ada tuntutan yang berasal dari masyarakat, sehingga mempengaruhi sistem hukum. Melalui pendekatan sosio-historis, Fahrodin menyimpulkan bahwa hasil dari pembaruan hukum keluarga Maroko, yakni *Mudawwanah al-Ushrah* telah memberikan izin kepada perempuan untuk menikahkannya sendiri. Artinya, perwalian dalam perkawinan menjadi hak perempuan dengan alasan kesetaraan gender.

Dari sini, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian melalui studi komparasi di balik aturan wali nikah di Indonesia dan Maroko, dengan mengulas nilai apa saja yang dapat diambil dari sebuah proses pembaruan hukum keluarga, terlebih dalam upaya perlindungan hak perempuan. Selanjutnya, penulis akan menganalisis ada tidaknya relevansi antara upaya pembaruan hukum keluarga di Maroko dan di Indonesia terkait dengan kedudukan wali dalam perkawinan.

Penelitian dalam kelompok keempat yaitu karya ilmiah yang membahas tentang wali nikah dalam berbagai perspektif. Sandy Wijaya menulis tesisnya dengan judul “Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum

Islam Perspektif Gender.”<sup>18</sup> Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam KHI ditinjau melalui pendekatan gender dan usul fikih akan mendapatkan titik temu, yakni orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kamil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam KHI ialah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), di mana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.

Penelitian berikutnya yaitu tesis berjudul “Peranan Wali Nikah dalam Pernikahan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Pernikahan menurut KHI.”<sup>19</sup> Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Etty Murtiningdyah ini menjelaskan tentang peran wali nikah ditinjau dari aspek psikologis. Etty berkesimpulan bahwa wali dalam perkawinan berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangganya.

Terpenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan, izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum pernikahan dilaksanakan, semuanya itu

---

<sup>18</sup> Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender,” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017. Tesis tidak diterbitkan.

<sup>19</sup> Etty Murtiningdyah, “Peranan Wali Nikah Dalam Pernikahan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam,” Tesis Universitas Diponegoro, 2005. Tesis tidak diterbitkan.

akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga pernikahan anak gadisnya. Di sini, terlihat bahwa sosok wali telah menunjukkan dukungan dan kasih sayangnya yang selalu tetap ada untuk anak perempuannya.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang masalah-masalah yang seringkali timbul dalam perkawinan sehubungan dengan wali nikah, di antaranya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keegoisan orang tua, hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis, sehingga berpengaruh pula pada kehidupan rumah tangga setelah terjadinya akad perkawinan.

Penelitian lain dilakukan oleh Asni dalam disertasinya yang berjudul “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga.”<sup>20</sup> Karya ilmiah yang ditulis oleh Asni ini menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis formal, filosofis, dan sosio-historis (multidisipliner). Pokok masalah yang dikembangkan dalam penelitiannya adalah bagaimana epistemologis pembaruan hukum Islam di Indonesia mengenai kedudukan perempuan, salah satunya independensi perempuan dalam melaksanakan perkawinan.

Asni menjelaskan bahwa wali dalam perkawinan perlu mengalami reposisi. Keberadaan wali nikah tidak boleh mereduksi hak otonom pihak perempuan untuk menentukan pendapatnya terhadap pernikahan yang akan dijalankannya. Dalam hal ini, wali tidak memiliki kewenangan untuk memaksa seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya.

---

<sup>20</sup> Asni, “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga,” Disertasi UIN Alauddin, 2012. Disertasi tidak diterbitkan.

Wali hanya diperkenankan memberikan saran atau masukan, terutama menyangkut calon suami, tetapi tidak boleh memaksakan pendapatnya. Keputusan akhir harus tetap diserahkan kepada anak perempuan. Penelitian dalam disertasi ini menekankan pada peranan wali yang secara fungsional ditekankan agar tidak terjadinya kewenangan wali yang berlebihan. Karena pernikahan merupakan keputusan akhir dari pelakunya.

Penelitian kategori terakhir yaitu penelitian yang fokus membahas tentang wacana pembaruan hukum keluarga di Maroko. Rachel Salia menulis tesis berjudul *“Reflections on a Reform: Inside the Moroccan Family Code.”*<sup>21</sup> Dalam tesisnya, Salia mengatakan bahwa *Mudawwanah al-Usrah* adalah dokumen nasional, dokumen pendukung kerajaan, dokumen feminis dan dokumen Islam. Dokumen tersebut direformasi menekankan pada pembahasan mengenai hak perempuan dalam hukum keluarga Maroko pada abad ke-21.

Karya ilmiah lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anna Kristina Virkama tahun 2006 berjudul *“Discussing Moudawana Perspectives on Family Law Reform, Gender Equality and Social Change in Morocco.”* Disusul oleh penelitian tahun 2009, Fatima Harrak menulis jurnal berjudul *“The History and Significance of the New Moroccan Family Code.”* Terakhir, karya ilmiah yang ditulis oleh Ann M. Eisenberg, *“Law on the Book vs. Law in Action: Under-Enforcement of Morocco’s Reformed 2004 Family Law, The Moudawana”* pada tahun 2011.

---

<sup>21</sup> Rachel Salia, *“Reflections on a Reform: Inside the Moroccan Family Code,”* Columbia: Departement of History Columbia University, 2011.

Pada dasarnya, penelitian-penelitian ini mengungkap di balik pembaruan hukum keluarga di Maroko yang diperebutkan identitasnya sebagai hukum keluarga di Maroko yang dikaji melalui berbagai pendekatan, seperti sosio-historis, politik, kesetaraan gender, hukum dan HAM. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan ragam respon masyarakat terhadap pembaruan hukum di Maroko, serta perubahan sosial yang terjadi sebagai dampak dari implementasi hukum keluarga yang baru.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian terdahulu sangat berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, karena penelitian kali ini membahas tentang studi komparasi antara Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko tentang kedudukan wali nikah melalui pendekatan sosiologi hukum. Dengan demikian, judul penelitian ini masih bersifat baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu, karena fokus kajiannya berbeda.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum keluarga memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam pembentukan sistem hukum. Ini dikarenakan hukum keluarga mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang selaras dengan kehidupan manusia. Sebagai makhluk pribadi dan sosial, manusia senantiasa mengalami perubahan budaya dan tradisi yang dijalankan sehari-hari. Hal tersebut tentunya membawa dampak juga terhadap norma hukum yang dianut selama ini, sehingga kemudian menuntut instrumen hukum yang ada harus bisa

mengakomodir bermacam persoalan yang muncul agar dapat terselesaikan, termasuk tentang hak-hak perempuan dalam hukum keluarga.

Hukum keluarga yang berlaku antara satu negara dengan negara lainnya tentu berbeda, termasuk hukum keluarga yang berlaku di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Meskipun yang menjadi acuan hukum keluarga di negara-negara tersebut menggunakan hukum Islam, namun pemaknaan atau interpretasi hukum Islam juga memiliki perbedaan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka negara-negara tersebut kemudian melakukan pembaruan hukum keluarga untuk mengakomodir berbagai persoalan yang muncul.

Berbicara tentang pembaruan hukum, Roscoe Pound menawarkan sebuah teori yang berbunyi "*Law as a Tool of Social Engineering*," yang berarti hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.<sup>22</sup> Dalam pandangan Pound, hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Kontrol sosial ini diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya untuk mengendalikan aspek internal dari manusia itu sendiri yang berhadapan dengan lingkungan sekitar.<sup>23</sup>

Hukum bukan sekedar kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan

---

<sup>22</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 135.

<sup>23</sup> Miftahul Hadi, "Pengantar Hukum Indonesia: Law is a Tool of Social Engineering," dalam <https://uinsgd.academia.edu/MiftahulHadi>, diakses 3 Maret 2018.

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan baru, yang membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik dengan kesimbangan-keseimbangan baru.<sup>24</sup>

Dalam pandangan teori ini, hukum tidak berada di belakang atau di depan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah proses perkembangan masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya, fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana.<sup>25</sup>

Pound lebih mengarahkan perhatiannya pada “Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, sehingga hukum bukan sekedar dalam pengertian *law in the books*. *Sociological jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>26</sup>

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum meliputi tiga hal, yaitu *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*. Ketiga kepentingan ini selalu berubah seiring

---

<sup>24</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 36-37.

<sup>25</sup> Zaaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 126.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

perkembangan zaman, sehingga dapat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan itu tidak berubah, maka hukum itu sendiri bukan lagi *social engineering*, tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).<sup>27</sup>

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.<sup>28</sup> Meski hukum dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para penegak hukum sebagai upaya kontrol sosial dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Oleh karena itu, sangat dipengaruhi oleh oleh komponen-komponen di luar hukum, seperti logika, sejarah, adat-istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan.

Pembaruan hukum yang dilakukan oleh suatu negara menandakan bahwa negara tersebut telah berupaya menempatkan hukum sebagai rekayasa sosial sekaligus untuk menguji sejauh mana tingkat efektifitas hukum itu sendiri di masyarakat. Dengan demikian, bagi negara tertentu reformasi hukum keluarga Islam pada periode modern telah mengundang tantangan seiring dengan munculnya sejumlah polemik. Perubahan hukum ini pada

---

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 74.

<sup>28</sup> *Ibid.*

akhirnya berdampak pada sebuah pertanyaan di masyarakat untuk bisa menjawab tantangan zaman dan *sālih li kulli zamān wa makān*.

Dalam kaitannya pembaruan hukum keluarga di Indonesia maupun Maroko, perlu memperhatikan pula teori konstitusional modern, yang diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: pemberlakuan hukum bersifat *Top Down*, dan pemberlakuan hukum secara *Bottom Up*. Klasifikasi ini diutarakan oleh Richard A. Posner yang terlebih dahulu diilustrasikan atau dimunculkan oleh Ronald Dworkin ketika diminta mengemukakan pendapatnya tentang *abortion rights*.<sup>29</sup>

Hukum yang bersifat *Top Down* adalah pemberlakuan hukum dari atas ke bawah, atau dengan penjelasan lain adalah hukum bertujuan untuk merencanakan sosial demi kepentingan ketertiban sosial. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Artinya, negara memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik, yang disebut juga dengan istilah rekayasa sosial.

Perspektif yang bekerja dalam hal ini tentu saja *Top Down*, karena lebih melihat pada bangunan besar sistem hukum itu sebagaimana yang sudah terwujud dalam suatu ikatan negara bangsa tertentu, atau sistem hukum sebagaimana yang sudah diciptakan oleh para pembuatnya (*law makers*) dan dielaborasi lebih lanjut melalui sistem peradilan yang secara khusus di buat untuk itu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ricard A. Posner, *Overcoming Law*, cet. 5 (Cambridge, Massachusetts and Landon: Harvard University Press, 1998), hlm. 171-175.

<sup>30</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016), hlm. 64.

Dalam perjalanannya hukum sebagai produk dari para ahli dan yang mendapat legalitasnya dari negara, sehingga hukum itu artifisial, mendapat tanggapan sebagai akibat dari “jauhnya” hukum itu dari apa yang menjadi keinginan atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya kepentingan tentang keadilan, karena sifat prosesnya yang *Top Down* dan bersamaan dengan itu membuka peluang terjadinya hukum yang mengabdikan kepada kepentingan rezim penguasa (yang membentuknya) melalui fungsi instrumentalnya.

Tanggapan tersebut dipelopori oleh Von Savigny dengan teori Volkgeist-nya yang menyatakan, hukum sejatinya tidak dibuat, tapi ditemukan dalam pergaulan masyarakat, karena antara hukum sejati dan jiwa rakyat terhadap hubungan organik. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratifnya terhadap hukum sejati. Sehingga muncullah pemberlakuan hukum secara *Bottom Up*, yaitu sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh *Mirror Theory* yang menyatakan bahwa hukum merupakan hasil refleksi dari masyarakat.<sup>31</sup> Karena hukum juga lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat.

Berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga Islam, prinsip utama yang diperkenalkan dalam pembaruan hukum keluarga ini berkenaan dengan cara pandang kesetaraan pada laki-laki dan perempuan, baik dalam kedudukan mereka sebagai suami dan istri, maupun orang tua dan anak, termasuk

---

<sup>31</sup> Dalam bahasa Inggris *teori mirror* menjelaskan sebagai berikut *Law is mirror of society that functions to maintain social order*. Brian Z. Tamanaha, “Law and Society”, dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, edisi 2 (United Kingdom: Wiley Blackwell Publishing, 2010), hlm. 367.

kedudukan wali dalam pernikahan, apakah keberadaan dan persetujuan wali ini masih dipandang perlu atau bahkan seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Dalam suasana perubahan tidak berarti menghapus peraturan, tetapi lebih menekankan perubahan tersebut menjadi lebih baik. KHI dan *Mudawwanah al-Usrah* ini dibentuk untuk memberikan sistem nilai yang baik. Meskipun keduanya memiliki bobot yang berbeda dalam hal tatanan urutan perundang-undangan, akan tetapi penulis memandang penelitian ini penting untuk dilakukan, karena secara umum akan meninjau kembali proses atau upaya pembaruan hukum, serta menemukan latar belakang atau alasan mendasar tentang pembaruan hukum di Indonesia dan Maroko terkait dengan ketentuan wali nikah dalam perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang sepenuhnya menelaah bahan-bahan pustaka yang terdapat dalam sumber tertulis. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana perkembangan diskursus dan legislasi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko terkait dengan wali nikah yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku atau karya ilmiah lain dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi, makalah, atau artikel, surat kabar, majalah, dan lain-lain.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal*, yakni fokus penelitiannya untuk menyelidiki, memahami dan menjelaskan keadaan di masyarakat dalam proses pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko. Dari proses telaah sosiologi hukum ini harapannya dapat dirumuskan sebuah kesimpulan mengenai alasan mendasar, sebab akibat, serta dampak atau perkembangan di masyarakat mengenai pembaruan hukum tentang kedudukan wali nikah yang diresmikan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun Maroko.

## 3. Data dan Sumber Data Penelitian

### a. Data

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis, dapat pula diartikan sebagai hasil pengamatan, kumpulan fakta, atau kejadian spesifik.<sup>33</sup>

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>33</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 121.

- 1) Data tentang latar belakang dinamika pengaturan wali nikah dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko.
- 2) Data tentang alasan mendasar di balik ketentuan hukum keluarga Indonesia mewajibkan wali nikah, dan Maroko yang membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Data-data yang terangkum dalam dua point di atas kemudian disebut dengan obyek material dalam penelitian.

- 3) Data lainnya yang diperlukan untuk melakukan pembacaan atau analisis terhadap relevansi antara upaya pembaruan hukum keluarga di Maroko dan di Indonesia terkait dengan kedudukan wali dalam perkawinan. Data ini dalam metodologi penelitian disebut dengan nomenklatur obyek formal.

#### b. Sumber data

Secara umum, sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>34</sup>

##### 1) Sumber data primer

Sumber data yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, meliputi:

- a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam, Inpres 1991
- c) *Mudawanah al-Ushrah*, UU Hukum Keluarga Maroko, 2004.

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hlm. 129.

## 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang menjelaskan dari pokok bahasan untuk melengkapi data yang disajikan. Data tersebut meliputi penjas dari bahasan penelitian dan alat analisis dalam penelitian, seperti:

- a. Buku karya Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Yogyakarta: Aditya Media, 2010.
- b. Karya ilmiah yang ditulis oleh Fatima Harrak, "The History and Significance of the New Moroccan Family Code," dalam Jurnal *Buffet Center*, (Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Northwestern University: Working Paper Series No. 09-002 March 2009.
- c. Ann M. Eisenberg, *Law on the Book vs. Law in Action: Under-Enforcement of Morocco's Reformed 2004 Family Law, The Moudawana*, London: Cornell Inter Law J, 2011.
- d. Buku karya A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- e. Buku karya Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.

- f. Buku karya Anna Kristina Virkama, *Discussing Moudawana Perspectives on Family Law Reform, Gender Equality and Social Change in Morocco*, 2006.
- g. Buku karya Tahir Mahmood *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy Law and Religion, 1987.
- h. Buku karya J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husain, Surabaya: Amar Press, 1991.

c) Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik dokumentasi

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni menghimpun data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, karya tulis ilmiah lain, ataupun dari internet yang membahas tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko terkait dengan wali nikah.

2) Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengidentifikasi, mengelompokkan, menyeleksi, lalu mengkomparasi bahan-bahan

yang berkaitan dengan penelitian. Di sini, penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data-data dari berbagai segi, yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Analizing*, yakni menyusun analisa-analisa dan interpretasi dari data yang sudah ada sebagai dasar penarikan kesimpulan.
- d. Validitas data, yakni melakukan verifikasi data yang diteliti tidak hanya berasal dari sumber tertentu, melainkan dari berbagai sumber agar data yang diperoleh benar-benar valid dan terhindar dari unsur subjektifitas dalam proses pengolahan data.

#### d) Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.<sup>36</sup> Selanjutnya, karena penelitian ini adalah studi perbandingan, maka teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif-komparatif.

---

<sup>35</sup> William Asher, *Educational Research and Evaluation Methode*, (Boston: Little, Brown and Company, 1976), hlm. 34-35.

<sup>36</sup> Dewi L. Badriah, "Studi Kepustakaan; Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis dan Jenis Penelitian," dalam: [www.kopertis/studi\\_kepustakaan\\_DR%5B1%5D](http://www.kopertis/studi_kepustakaan_DR%5B1%5D). Dewi. Diakses Desember 2017.

Teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif akan sangat membantu peneliti dalam menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek penelitian yang akan diteliti, kemudian menyimpulkan hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan teknik komparatif digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan bagaimana corak pembaruan hukum, latar belakang, dan maksud serta tujuan adanya dinamisasi pembaruan hukum tentang wali nikah di Indonesia dan Maroko dengan pendekatan sosio-legal.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian membutuhkan sistematika pembahasan agar memudahkan dalam penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, menggambarkan secara umum pembahasan dalam tesis mulai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, apa yang menjadi fokus masalah yang dibahas, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, serta pendekatan dan teori apa yang digunakan.

**BAB II:** Landasan teori, yakni berisi tentang teori atau konsep yang secara umum akan digunakan sebagai alat analisis terhadap data penelitian.

Pertama, bab ini mengulas tentang wacana pembaruan hukum keluarga Islam, mulai dari definisi pembaruan, faktor penyebabnya dan urgensi dari pembaruan hukum. Selanjutnya, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai konsep wali nikah yang meliputi definisi wali nikah, dasar hukum, macam-macam wali nikah, serta perbedaan pendapat ulama tentang status wali dalam perkawinan.

BAB III: Pembahasan, memuat data penelitian yang akan dianalisis. Data di sini terdiri dari sejarah pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko terkait dengan kedudukan wali dalam perkawinan, yang meliputi gambaran umum sosio-historis masyarakat Indonesia dan Maroko, upaya pembaruan hukum keluarga Islam di dua negara tersebut, serta hasil pembaruan hukum tentang ketentuan wali dalam perkawinan, sekaligus dampak dari implementasinya di masyarakat. Data inilah yang menjadi fokus penelitian untuk kemudian dianalisis.

Bab IV: Analisis, yakni berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko tentang ketentuan wali dalam perkawinan. Fokus bab analisis ini untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. *Pertama*, mengungkap fakta-fakta yang melatarbelakangi adanya dinamika pengaturan wali nikah dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko. *Kedua*, mengulas alasan mendasar di balik ketentuan hukum keluarga Indonesia yang mewajibkan wali nikah dan Maroko yang membolehkan seorang perempuan menikahkannya sendiri tanpa

wali. *Ketiga*, menganalisis relevansi tentang upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko terkait dengan kedudukan wali dalam perkawinan.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sekaligus saran yang berkaitan dengan penelitian. Hadirnya bab kelima ini, tanda penelitian telah selesai dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dinamika pengaturan wali nikah dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kedua negara ini dalam melakukan reformasi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari karakteristik hukum Islam sendiri yang sifatnya dinamis, fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman selama mengandung unsur kemaslahatan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosiologis, politik, persinggungan antara hukum Islam dengan dunia luar, serta akulturasi budaya yang berkembang di masyarakat.

Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia masih sangat kental dengan nuansa fikih klasik, sehingga kedudukan wali nikah sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan pembaruan Hukum Keluarga di Maroko ini dilatarbelakangi oleh semangat revolusioner dari berbagai kalangan, seperti ulama, elite masyarakat, pria dan wanita, perwakilan partai politik, intelektual tradisional dan liberal, kelompok independen, aktivis HAM dan LSM perempuan yang kemudian didukung penuh oleh Raja Muhammad VI beserta keluarga sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di

Maroko, sehingga muncullah *Mudawwanah al-Usrah* tahun 2004 yang membolehkan perempuan dapat menikah tanpa wali.

2. Hukum keluarga Indonesia mewajibkan adanya wali dalam perkawinan karena dalam proses pembaruan hukum sampai pada praktiknya di masyarakat saat ini masih dipengaruhi oleh doktrin fikih klasik, sehingga keberadaan wali mutlak harus tetap ada, karena wali menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Sementara hukum keluarga Maroko telah menghapus hak *ijbar* dan wali *adlol* dalam waktu bersamaan. Ketentuan ini sebenarnya berada pada ranah perdebatan antara fikih klasik, terutama pengaruh Hanafiyah dan wacana kontemporer yang membolehkan perempuan dapat menikahkannya sendiri tanpa wali dengan alasan sebagai berikut:

- a) Untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan yang dilatarbelakangi oleh semangat kesetaraan gender;
- b) Menghilangkan dominasi satu pihak atas yang lain;
- c) Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- d) Perlindungan HAM..

3. Upaya pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko memiliki nilai yang tentu berbeda jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara historis, pembaruan hukum dapat dipandang sebagai suatu kemenangan, karena menandakan adanya dinamisasi hukum itu sendiri yang berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di masyarakat (rekayasa sosial).

Namun, bagi masyarakat tertentu, tidak semua produk reformasi hukum ini membawa kemaslahatan, salah satunya mengenai ketentuan wali dalam pernikahan di Indonesia.

KHI menetapkan bahwa pernikahan tidaklah sah tanpa wali. Kedudukan wali dalam perkawinan ini bukanlah sekedar untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan semata agar perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah.

Lebih jauh lagi, wali berperan untuk melindungi anak perempuannya dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangganya. Keberadaan dan ridlo wali akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga pernikahan anak gadisnya.

Terkait dengan kasus wali yang harus diwakilkan oleh hakim baik karena wali adlol atau alasan tertentu lainnya, penulis menyimpulkan bahwa negara masih turut bertanggung jawab terhadap perempuan yang akan membina rumah tangga. Dengan demikian, jika pernikahan ini tidak diwakilkan oleh wali hakim, perempuan dapat sesuka hati melakukan pernikahan, terutama bagi yang masih gadis. Dengan demikian, menurut hemat penulis ketentuan wali yang diatur dalam KHI masih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan catatan, seorang wali tidak boleh mereduksi hak otonom pihak perempuan untuk menentukan pilihannya terhadap calon suami yang kelak akan mendampingi kehidupan rumah tangganya.

## B. Saran

Adapun saran mengenai pembaruan hukum keluarga di Indonesia dan Maroko terkait dengan wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan hukum keluarga di Indonesia sebaiknya menjadi agenda yang diprioritaskan oleh lembaga legislatif, institusi-institusi atau komunitas intelektual, maupun ulama yang memiliki concern terhadap pengembangan hukum Islam, terutama hukum perkawinan. Sehingga, hukum Islam tidak kehilangan substansinya sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Di sisi lain, dapat tetap relevan serta layak menjadi bahan hukum nasional yang telah diundang-undangkan.
2. Dalam konteks perubahan hukum, pembaruan hukum keluarga di Maroko memang dapat dikatakan spektakuler, karena melangkah lebih berani beranjak dari doktrin fikih klasik. Hanya saja, agar hukum ini dapat diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat, maka harus ada upaya-upaya vokasi dan pengawasan yang dilakukan secara masif. Sehingga, elemen-elemen tertentu yang awal mulanya menolak dapat menerimanya dengan baik.
3. Hal terpenting yang harus diperhatikan mengenai kedudukan wali dalam perkawinan di Indonesia adalah keberadaan wali nikah tidak boleh mereduksi hak otonom pihak perempuan untuk menentukan pendapatnya terhadap pernikahan yang akan dijalaninya. Dengan

kata lain, wali tidak memiliki kewenangan untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya, karena keputusan akhir harus tetap diserahkan kepada anak perempuan yang akan menjalani hidup berumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussunnah, 2007.

### B. Rujukan Kitab

Dimiyati ad-, Sayyid Bakri, *I'ānah at-Ṭālibīn*, t.tp: Dar Ihya' Kutub al-Arabiyah, t.t.

Juza'irī al-, Abdul ar-Rahmān, *al-Fiqh 'alā Madāhib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Mahalli, Ahmad. Mudjab, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Mughniyah, M. Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2004.

Muslim, Al-Imām Abū al-Ḥusain bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, 1996.

Qarafi al, Syihabuddin Abū al-'Abbās, *al-Furūq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, terj. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2, Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Sābiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 7*, Bandung: Al Ma'arif, 1980.

Ṣan'anī as-, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salām*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.

Syāfi'ī asy-, Muhammad Ibn Idrīs, *al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Jilid VIII, Jakarta: CV Faizan, 1984.

Syalthut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syaṭībī asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra, 1975.

Syirazī asy-, Abū Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi, *al-Muhadzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Jilid 2, Semarang: Thoha Putra, t.t.

Syuja', Abū, *Iqna'*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.t.

Zuḥaiḫī az-, Wahbah, *al-fiqh al-Islamī wa Adillatuhū JuzVII*, Berut: Darul Fikr, 1985.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

*Mudawwanah al-Usrah*

### D. Buku

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ahmad, Amrulah, et. al, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 tahun Prof. DR. H. Bustanul Arifin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Anderson, J.N.D., *Islamic Law in Modern World*, terj. Machnun Husain Surabaya: Amar Press, 1991.

———, *Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East*, *International and Comparative Law Quarterly*, 1971.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 13* Jakarta:Rineka cipta, 2006.

Asher, William, *Educational Research and Evaluation Methods*, Boston: Little, Brown and Company, 1976.

Asyhadie, Zaaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.

Azhari, Faisal, *Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah sebagai Hikmah at-Tasyrī' terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafī dan Imam Syafi'i dalam Kajian Hermeneutika dan Lintas Perspektif)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

- Azra, Azyumardi, *Akar-akar Historis Pembaruan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad 11-12 H dalam Tasawuf*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.t.
- Effendy, Rusli, *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991.
- Eisenberg AM, *Law on the books vs. Law in Action: under-Enforcement of Morocco's Reformed 2004 Family Law, the Moudawana*, London: Cornell Inter Law J, 2011.
- Fahroedin, *Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko (Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis)*, Pekalongan: Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahandi Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Penerbit & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, Bandar Lampung: AURA, 2013.
- Jannah, Miftahul, *Kedudukan Wali dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Maroko)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, serta diberi Dalil-dalil dan Keterangan yang Memuaskan*, Jakarta: Al-Hidayah, 1968.
- Kharlie, Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: UGM Press, 2016.
- Mahfud MD., Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy Law and Religion, 1987.

- Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad Islamic Research Institute, 1977.
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Yogyakarta: Aditya Media, 2010.
- Mudzhar, M. Atho', dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Ciputat: Ciputat Press, 2003.
- Murtiningdyah, Etty, *Peranan Wali Nikah Dalam Pernikahan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam*, Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Otto, Jan Michiel, *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rumokoy, Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Salam, Solihin, *Sejarah Islam di Jawa*, Jakarta: Jaya Murni, 1964.

- Salia, Rachel, *Reflections on a Reform: Inside the Moroccan Family Code*, Columbia University: Departement of History, 2011.
- Shaleh, Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Cet. Ke-9, Bandung: Diponegoro Press, 2007.
- Siroj, A. Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawian)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soerjono, Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Suma, Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1995.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*, Jakarta: Raja Wali Press, 2010.
- Umam, Hafidzul, Kusnadi El-Ghezwa, Muannif Ridwan, et.al, *Maroko Negeri Eksotis di Ujung Barat Dunia Islam*, Jakarta: Jentera Pustaka, 2014.
- Usayri, Ahmad, *Sejarah Islam*, Jakarta: Akbar Media, 2003.
- Usma, Suparman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Islam*, Bandung: Marja, 2014.
- Zartman, Wiliiam, *Negaradan Bangsa*, Jakarta: Glorier International bekerja sama dengan Widyadara, 1988.
- Zed, Mestika, *Metodologi Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuhdi, Masyfuk, *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995.

#### **E. Artikel dalam Bentuk Buku Antologi**

Buskens, Leon, "Sharia and National Law in Morocco," dalam *Sharia Incorporated, A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki," dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.

Gangoli, Singleton A: *Understanding Forced Marriage: Definitions and Realities. Forced Marriage. Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective. Edited by: Gill A, Anitha S.*, London: Zed Books, 2011.

Hajjami el, Aicha, "Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco," dalam *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition*, London, New York: I.B. Tauris, 2001.

Harahap, Yahya, "Tujuan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Kajian Islam dalam Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988.

Hidayatullah, "Potret Agama di Maroko," dalam *Indonesia-Maroko Lebih dari Sekedar Persahabatan*, Jakarta: PPWI Nasional, 2012.

Mir-Hosseini, Ziba, "Women in Search of Common Ground: Between Islamic and International Human Rights Law", dalam *Islamic Law and International Human Rights Law*, UK: Oxford University Press, 2012.

Sabdo, "Perkembangan Hukum keluarga di Negeri Maroko," dalam *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, Bandar Lampung: AURA, 2013.

Welchman, Lynn, "Musawah, CEDAW, and Muslim Family Laws in the 21st Century", dalam *Islamic Law and International Human Rights Law*, UK: Oxford University Press, 2012.

Sandy Wijaya, *Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

## F. Artikel/Paper dalam Jurnal

- Andiko, Toha Andiko, "Pengaturan Alasan-alasan Poligami," dalam *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual* Vol.4 No.2, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Penerbitan PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Bordat, Stephanie Willman and Saida Kouzzi, "The Challenge of Implementing Morocco's New Personal Status Law," dalam *The Carnegie Endowment for International Peace's Arab Reform*, Vol. 2, 2004.
- Hanafi, Leila, "The Implementation of Morocco's 2004 Family Code Moudawana: Stock-Taking and Recommendations," dalam *KNIVO, Gender, Diversity Information Equality*, Vol. 3, November, 2013.
- Harrak, Fatima, "The History and Significance of the New Moroccan Family Code," dalam *Jurnal Buffet Center*, (Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Northwestern University: Working Paper Series No. 09-002 March 2009.
- Junaidi, dan Budi Juliandi, "Kontestasi Civil Society dan Pemerintah dalam Wacana Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko" Volume VII, No. 2, Jurnal At-Tafkir, 2014.
- Nasution, Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," dalam *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.
- Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia," dalam jurnal *al-Adalah*, Vol. X, No. 2 IAIN Raden Intan Lampung, Juli 2011.
- Oriana, Wuerth, "The Reform of the Moudawana: The Role of Women's Civil Society Organizations in Changing the Personal Status Code of Morocco" dalam *Journal of Women of the Middle East and the Islamic World: Hawwa* Vol. 3, Maret 2005.

## G. Ensiklopedi

- Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

## H. Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Hartono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

## I. Rujukan Web

- Badriah, Dewi L., “Studi Kepustakaan: Menyusun Kerangka Teoritis, dan Jenis Penelitian,” dalam [www.kopertis/studi\\_kepustakaan](http://www.kopertis/studi_kepustakaan), diakses 4 Desember 2017.
- Charrad, Mounira M., “Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco, Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division for Social Policy and Development Expert Group Meeting New York, 15-17 May [2012](#),” dalam <http://www.un.org>. Diakses 23 Desember 2017.
- Ennaji, Moha, “*The New Muslim Personal Law Status in Morocco*,” dalam [http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/Global Non-violent Action Database 2012](http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/Global%20Non-violent%20Action%20Database%202012). “Moroccan. Diakses tanggal 24 Desember 2017.
- Global Non-violent Action Database 2012, “Moroccan Feminist Groups Campaign to Reform Moudawana (Personal Status Code/Islamic Family Law), 1992-2004,” dalam <http://nvdatabase.org/moroccan-feminist-groups-campaign-reform-moudawana-personal-status-code-islamic-family-law-19>, diakses 20 Februari 2018.
- Outaleb, Fatima, “Hak-hak Perempuan di Maroko dari Ruang Privat ke Ruang Publik,” dalam <http://hminews.com/2011/opini/hak-hak-perempuan-di-maroko>, diakses 20 Februari 2018.
- Rohman, Syifaur, “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia,” dalam <http://counter-legal-draft-kompilasi-hukum.html>, diakses 23 Desember 2017.
- Sabbe, Alexia, “Determinants of Child and Forced Marriage in Morocco: Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights,” dalam <https://cinthealthhumrights.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-698X-13-43>, diakses 20 Februari 2018.
- Women's Anti-Discrimination Committee, “Moroccan Women's Rights To Marry Freely, Divorce, Pass Family Name To Children Among Issues Raised,” dalam <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/htm>, diakses 20 Februari 2018.

## Lampiran 1

### *MUDAWWANAH AL-USRAH*

#### **BAB Perkawinan**

#### **Chapter II: Of Marriage**

##### ***Article 10***

1. Marriage is legally concluded by an offer expressed by one of the parties and acceptance by the other, in any accepted expression from which the meaning of marriage is inferred verbally or conventionally.
2. Persons unable to speak may legally write their consent if they are literate, and if they cannot write, any clear sign understood by the other party and the witnesses is legally sufficient.

##### ***Article 11***

To be valid, the offer and acceptance must be:

1. expressed verbally whenever possible; otherwise, they must be written; or else expressed by means of an unequivocal sign;
2. congruent and concurrent;
3. irrevocable and not restricted by a condition or a suspensive or nullifying deadline.

##### ***Article 12***

Any marriage contract concluded under duress or by fraud is subject to the provisions of Articles 63 and 66 below.

##### ***Article 13***

The conditions required to contract marriage are:

- 1- The legal capacity of both spouses to marry
- 2- No intention or agreement to cancel the dowry;
- 3- A marital tutor, if required;
- 4- The hearing and notarized statement by two *adouls* (public notaries) of the offer and acceptance pronounced by the two spouses;
- 5- The absence of any legal impediments.

##### ***Article 14***

Moroccans living abroad may conclude their marriage according to the local administrative procedures of their country of residence, provided that the conditions of consent, capacity, and the marital tutor if required are all fulfilled, and that there are no legal impediments to the marriage nor cancellation of the dowry; and this in

the presence of two Muslim witnesses and subject to the provisions of Article 21 below.

**Article 15**

Moroccans who have concluded their marriage according to the laws of their country of residence must submit a copy of the marriage contract within three months of its conclusion to the Moroccan consular section of the consular district where the marriage contract was concluded. In the absence of a Moroccan Consulate, the copy must be sent within the same deadline to the appropriate department at the Ministry of Foreign Affairs.

The appropriate department at the Ministry of Foreign Affairs will transmit this copy to the Civil Status Officer and to the Family Court at the birth places of both spouses.

If both or one of the spouses was not born in Morocco, the copy will be transmitted to the Family Court in Rabat and to the Attorney General's Office at the Court of First Instance in Rabat.

**Article 16**

A marriage contract is the accepted legal proof of marriage. If for reasons of *force majeure* the marriage contract was not officially registered in due time, the court may take into consideration all legal evidence and expertise; During its enquiry the court shall take into consideration the existence of children or pregnancy from the conjugal relationship, and whether the petition was brought during the couple's lifetimes; Petitions for recognition of a marriage are admissible within an interim period not to exceed five years from the date this law goes into effect.

**Article 17**

The marriage contract is concluded in the presence of the parties. However, delegation to a proxy is possible with the authorization of the Family Affairs Judge in charge of marriage under the following conditions:

- 1- Special circumstances that prevent the delegating party to be personally present to conclude the marriage contract;
- 2- A delegation for the marriage contract drawn up by a notary or public authority, or a private contract with the notarized signature of the delegating party;
- 3- The proxy must have reached the age of legal majority, enjoy full civil capacity, and fulfil the conditions of tutelage if designated by the marital tutor;
- 4- The delegating party must indicate in the delegation the name of the other spouse, his/her personal information, and all other information that she or he judges useful to include;
- 5- The delegation must include the amount of the dowry payable in advance or in the future. The delegating party must also specify the conditions that she or he

- wants to stipulate in the marriage contract and the conditions that she or he is willing to accept from the other party;
- 6- The delegation must be certified by the judge once he verifies that it meets all of the required conditions.

***Article 18***

A judge may not validate the marriage of a person under his tutelage to himself or to any of his ascendants or descendants.

**Title Two: Of Capacity, Tutelage and the Dowry**  
**Chapter I: Of Capacity and Tutelage in Marriage**

***Article 19***

Men and women acquire the capacity to marry when they are of sound mind and have completed eighteen full Gregorian years of age.

***Article 20***

The Family Affairs Judge in charge of marriage may authorize the marriage of a girl or boy below the legal age of marriage as stipulated in preceding Article 19, in a well-substantiated decision explaining the interest and reasons justifying the marriage, after having heard the parents of the minor who has not yet reached the age of capacity or his/her legal tutor, with the assistance of medical expertise or after having conducted a social enquiry.

The decree granting the petition to marry for a minor who has not reached the age of legal capacity for marriage is not open to appeal.

***Article 21***

The marriage of a minor is contingent on the consent of his/her legal tutor. The legal tutor's consent is expressed by signing, along with the minor, the marriage authorization petition and being present during the conclusion of the marriage contract. If the minor's legal tutor refuses to consent, the Family Affairs Judge rules on the matter.

***Article 22***

The two spouses acquire, pursuant to preceding Article 20, the civil capacity to bring suit on matters pertaining to the rights and obligations created by the marriage contract. The court may, upon request from one of the spouses or his/her legal tutor, determine the financial obligations of the husband in question as well as payment methods.

***Article 23***

The Family Affairs Judge in charge of marriage may authorize the marriage of a mentally disabled person after presentation by one or several medical experts of a report on the state of the person's disability.


The judge informs the other party of the findings and officially records the notice. The other party must be of legal majority and explicitly consent in an official record to marrying a disabled person.

***Article 24***

Marital tutelage is the woman's right, which she exercises upon reaching majority according to her choice and interests.

***Article 25***

The woman of legal majority may conclude her marriage contract herself or delegate this power to her father or one of her relatives.



## Lampiran 2

**Tabel Akrohistoris Perbandingan Proses Reformasi Hukum Keluarga  
Indonesia dan Maroko**

<b>Indonesia</b>	<b>Maroko</b>
<b>1946</b> UU No. 22 Tahun 1946 Tentang perkawinan	<b>1920</b> Hukum Islam dari fikih klasik
<b>1954</b> UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk	<b>1920-1957</b> Hukum Perancis dan Spanyol
<b>1970</b> UU No 14 Tahun 1970 Tentang Kentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	<b>1957</b> Reformasi Hukum Keluarga I ( <i>Mudawwanah Ahwal asy-Syakhsiyyah</i> )
<b>1974</b> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<b>1983</b> Deklarasi I hak-hak asasi perempuan Maroko
<b>1975</b> PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<b>1992</b> UAF (Persatuan Aksi Perempuan Maroko) melakukan petisi terkait dengan hak perempuan
<b>1980</b> PP No. 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	1997 Respon pemerintah dan kerajaan terhadap demokrasi dan keadilan
<b>1989</b> UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	<b>1999</b> Membentuk <i>Le Plan d'Action Nasional pour l'Integration de la Femme au Development</i> (PANIFD, Rencana Aksi untuk Integrasi Perempuan dalam Pembangunan)

<b>1990</b> PP No.45 memperbaiki PP No. 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	<b>2000</b> Deklarasi HAM internasional yang mengangkat isu-isu HAM perempuan
<b>1991</b> Inpres 1991 KHI	<b>2002</b> Terbentuknya komisi penyusun UU terbaru
<b>2002</b> CLD KHI (Gagal diundang-undangkan)	<b>2003</b> Raja Muhammad VI mengumumkan secara resmi akan diberlakukannya <i>Mudawwanah al-Usrah</i>
<b>2006</b> UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	<b>2004</b> Diberlakukannya <i>Mudawwanah al- Usrah</i>



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nelli Fauziah, S.H.I  
 NIM : 1520311071  
 Semester : 4  
 Konsentrasi : Magister Hukum Keluarga  
 Prodi : Magister Hukum Islam  
 Pembimbing I/II \*) : Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA  
 Judul : Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (studi Komparasi atas kedudukan Wali Nikah dalam Fajian Sosio-Historis)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10-1-18	I	Proposal Tesis	
2.	5-3-18	II	Revisi Proposal Tesis & masukan Bab selanjutnya	
3.	3-5-2018	III	Bab I - V	
4.	25-5-2018	IV	Revisi Bab I - V pengesahan	

Yogyakarta, 25/5/2018

Mengetahui,  
Pembimbing

  
(Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA)

\*) Coret yang tidak perlu

\* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nelli Fauziah  
Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 25 Februari 1990  
Tempat Tinggal : RT/RW 30/6, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di SMP IT LHI, YK  
Alamat Kantor : Jl. Perum CWI Wirokerten, Banguntapan, Bantul, YK  
Alamat Asal : RT/TW 003/001 Krajan, Mlilir, Berbek, Nganjuk  
Nama Ayah : Ishadi  
Nama Ibu : Tijarotun

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SDN Mlilir I (1996-2002)
- b. MTs NU Mojosari (2002-2005)
- c. MA NU Mojosari (2005-2008)
- d. S1 AS UIN Sunan Ampel Surabaya (2008-2012)
- e. S2 HK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2018)

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. PP. Roudlatuth Thalibat Mojosari, Loceret, Nganjuk (2002-2008)
- b. Madin Roudlatuth Thalibat Mojosari, Loceret, Nganjuk (2002-2008)
- c. Ma'had Aly (Pesantren Mahasiswa) UIN Sunan Ampel (2008-2012)
- d. Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo (2011)
- e. Kursus Bahasa Inggris di Pare, Kediri (2011)
- f. PP. al-Mardliyyah Mojosari, Loceret, Nganjuk (2012-2015)

### **C. Riwayat Pekerjaan**

1. Tenaga Pendidik di MA NU Mojosari, Nganjuk (2012-2015)
2. Musyrifah di PP. Roudlatuth Thalibat Mojosari, Nganjuk (2012-2015)
3. Tenaga Pendidik di SMP IT LHI, Yogyakarta (2015-2018)
4. Editor *freelance* di Penerbit Buku Pintar, Yogyakarta (2015)

### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota CSS MoRA (*Community of Santri Schollar*) Kemenag RI Angkatan 2008.
2. Pengurus Harian UPTQ (Unit Pengembangan Tahfidzul Qur'an) UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Anggota IQMA (Ikatan Qari'-Qari'ah Mahasiswa) UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Anggota PMII UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Kontributor Bulletin Naturalist Pesantren Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **E. Minat Keilmuan: Kajian Timur Tengah**

### **F. Karya Ilmiah**

1. Buku : Santri Traveller (2017)
2. Penelitian : Skripsi dengan Judul Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Khitan Wanita Kaitannya dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami-Istri (2012).

Yogyakarta, 5 Mei 2018

Nelli Fauziah, S.H.I